

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 61/PID.B /2011/PN.PWR .

TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA SECARA BERBARENGAN DAN PERCOBAAN PEMBUNUHAN

A. Analisis Dasar Hukum Terhadap Putusan PN Purworejo Nomor 61/Pid.B /2011/PN.Pwr.

Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 61/Pid.B/2011/PN.Pwr adalah putusan atas nama terdakwa Andriawan bin Subarjo yang telah divonis Hakim dengan Penjara Seumur hidup atas tindak pidana Pembunuhan berencana secara berbarengan dan percobaan pembunuhan.¹ Adapun analisis dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar larangan. Larangan dan ancaman pidana memiliki hubungan yang erat dikarenakan kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu berhubungan yang erat pula.²

Perbuatan pidana Andriawan bin Subarjo merupakan kejahatan yang termasuk perbuatan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat. Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang

¹ Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Tanggal 28 Juli 2011, Nomor. 61/Pid.B/2011/PN.Pwr.

² Pipin Syarifin, *Op Cit*, h.52

sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas Legalitas (*Principle of legality*),³ yaitu sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.”⁴

Putusan tentang Perkara Pembunuhan berencana secara berbarengan dan percobaan pembunuhan oleh Andriawan adalah putusan pada tingkat pertama⁵ (Pengadilan Negeri), namun putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikarenakan dari pihak terdakwa tidak lagi mengajukan banding.⁶

Pembunuhan berencana merupakan salah satu jenis pembunuhan dimana memuat unsur yang memberatkan (*gequalificeerde doodslag*) yaitu yang berupa unsur perencanaan (*voorbedachte raad*)⁷

Terdakwa Andriawan bin Subarjo telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yaitu telah melanggar pasal 340 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

³ Moeljatno, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA*, Cet. V, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993, h.5

⁴ Redaksi Sinar Grafika, *Op Cit*, h. 3

⁵ Disebut pertama karena masih ada peluang terdakwa apabila terhadap putusan di tingkat Pengadilan Negeri ini terdakwa menyatakan tidak diterima dan mengajukan banding. Lihat pada Hartono, *Loc Cit*.

⁶ Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan Negeri, para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi dimana tersebut dijatuhkan. Lihat pada radityowisnu.blogspot.com/2012/06/upaya-hukum.html diakses pada 10 November 2014.

⁷ <http://alexanderizki.blogspot.com/2011/03/analisis-pidana-atas-pembunuhan-pokok.html>. diakses pada 13 November 2014 pukul 06.17 am WIB

Dari pasal di atas, terdapat setidaknya 4 (empat) unsur pembunuhan berencana yang meliputi :

1. Mengandung unsur pembunuhan / menghilangkan nyawa orang lain.

Bahwa Andriawan telah dibuktikan menghilangkan nyawa korban Agnes Sri Haryanti dan Sri Undari dengan cara mengayunkan bendo/golok ke bagian kepala korban hingga ke bagian lengan lebih dari sepuluh kali yang mengakibatkan

2. Nyawa yang di hilangkan merupakan nyawa orang lain.

Yang dimaksud nyawa orang lain adalah nyawa selain diri si pelaku tersebut, yaitu Agnes sri aryanti dan Sri Undari yang merupakan tetangga terdakwa Andriawan bin Subarjo.

3. Dilakukan dengan unsur kesengajaan.

Sengaja atau yang biasa disebut *Opzet* berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan. Unsur ini merupakan unsur yang terpenting yang menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan di belakangnya dan harus dibuktikan.

Dalam hal kesengajaan ini, memiliki 3 macam jenis, yaitu :

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet bij Zekerheids-Bewustzijn*)

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids-Bewustzijn*)⁸

Menurut Prof . Wiryono Prodjodikoro kesengajaan bersifat tujuan (*Oogmerk*) dapat dipertanggungjawabkan pelaku dan dapat dimengerti oleh khalayak. Selanjutnya muncul dua teori, yaitu :

- a. Teori kehendak (*wilstheori*) atau teori berpangkal tekad;
- b. Teori bayangan (*voorstellings theori*) atau teori berpangkal cita.

4. Perbuatan tersebut dilakukan dengan rencana terlebih dahulu.⁹

Yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya.¹⁰

Unsur pidana “dengan direncanakan terlebih dahulu” dapat dilihat dari perbuatan Andriawan yang membawa golok / bendo dari rumahnya ketika ia hendak mengambil barang di rumah Agnes Sri Haryanti (korban), hal itu dimaksudkan ia ingin menghabisi siapa yang mempergokinya saat akan atau sedang mengambil barang di rumah Agnes Sri Haryanti.

⁸ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. VI, Bandung: Eresco, 1989, h. 63-64

⁹ www.bimbingan.org/undang-undang-yang-mengatur-tentang-pembunuhan-berencana.htm. diakses pada tanggal 10 November 2014

¹⁰ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Cet. X Bogor: Politea, 1988, h. 241

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa penerapan Pasal 340 KUHP dalam dakwaan kesatu primair telah tepat, karena unsur tindak pidana yang ada dalam pasal 340 KUHP telah terpenuhi.

Menurut hemat penulis, perbuatan yang dilakukan oleh Andriawan bin Subarjo yaitu pembunuhan berencana secara berbarengan dan percobaan pembunuhan, berkaitan dengan teori kehendak bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Andriawan telah memenuhi unsur kesengajaan karena Andriawan (terdakwa) telah menghendaki kematian orang lain yaitu Sri Undari (korban) ataupun Agnes Sri Haryanti (korban).¹¹

Rasa takut akan dilaporkan kepada petugas menjadi alasan andriawan untuk meghabisi Sri Undari dan Agnes Sri Haryanti. Dengan membayangkan matinya orang yang telah mempergokinya (baik Agnes Sri Haryanti ataupun Sri Undari) masuk ke rumah Sri Haryanti dengan tujuan mengambil barang-barang disana, Andriawan membacokkan golok yang sengaja ia bawa dari rumahnya dan mengakibatkan kedua korban (Agnes Sri Haryanti dan Sri Undari) meninggal dunia.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Andriawan bin

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Tanggal 28 Juli 2011, Nomor. 61/Pid.B/2011/PN.Pwr.

Subarjo dengan menggunakan goloknya telah membacok korban Agnes Sri aryanti pada bagian kepala sehingga korban meninggal dunia sesuai dengan *visum et repertum*¹² No.R/71/VER/XII/2010/DOKPOL tanggal 4 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Setyo Trisnadi , Sp.F . dokter pada rumah sakit Bhayangkara.

Selanjutnya terdakwa kembali membacokkan goloknya ke arah korban Sri Undari pada bagian kepala yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana *visum et repertum* No.R/72 /VER/XI I /2010/DOKPOL tanggal 4 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr .Setyo Trisnadi, Sp.F. dokter pada rumah sakit Bhayangkara.

Selain keterangan para pihak, dalam putusan tersebut terdapat keterangan mengenai pengakuan terdakwa tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri bahwa terdakwa Andriawan bin Subarjo telah mengakui dan menyesali perbuatannya telah menghabisi dua nyawa manusia secara berbarengan dengan pencurian barang berharga milik korban Agnes Sri Haryanti dan Sri Undari pada jum'at, 03 Desember 2010 berupa 3 (tiga) buah

¹² Bukti *visum et repertum* ("visum") dikategorikan sebagai alat bukti surat. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 187 KUHAP. Lihat pada <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51b4b7977c299/kekuatan-visum-et-repertum-sebagai-alat-bukti> diakses pada tanggal 13 november 2014

handphone dan uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).¹³

Selanjutnya terdakwa (Andriwan bin Subarjo) juga melakukan penganiayaan terhadap Sutarman bin Amat Suradi (saksi) yang telah mengakibatkan luka-luka berat ¹⁴, yang dalam hal ini mengakibatkan Suratman (saksi) menderita luka robek multipel akibat benda tajam yaitu luka multipel patah tulang terbuka, multipel luka robek di kepala, tangan kiri atas, pundak kanan dan jari tangan kiri sesuai *Visum Et Repertum* nomor 17/VER/XII/2010 tanggal 14 desember 2010 yang ditandatangani oleh Dr. M. S. Bimo W.

Berdasarkan uraian di atas terdakwa telah melanggar pasal 351 ayat (2) yang berbunyi :

“Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”¹⁵

Penulis berpendapat bahwa kasus yang diuraikan diatas termasuk pada perbarengan tindak pidana atau yang biasa disebut dengan istilah *Concursus* yang termasuk pada jenis perbarengan Perbuatan berlanjut yaitu perbarengan antara pembunuhan, pencurian dan penganiayaan atau secara rinci adalah sebagai berikut :

¹³ *Ibid*

¹⁴ Selanjutnya dalam putusan no. 61/PID.B /2011/PN.PWR. disebut sebagai percobaan pembunuhan.

¹⁵ Redaksi Sinar Grafika, *Op Cit*, h. 118

1. pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP),
2. Pembunuhan yang diikuti atau disertai dengan tindak pidana lain (dalam perkara ini adalah penguasaan terhadap barang yang diperoleh secara melawan hukum); pasal 339 KUHP,
3. Pencurian yang didahului, disertai, dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; pasal 365 KUHP.
4. Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat; pasal 351 ayat (2) KUHP.¹⁶

Dalam hal perbarengan tindak pidana, dapat penulis analisa bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Andriawan bin Subarjo terjadi dalam waktu yang sama yaitu pada hari jum'at, tanggal 03 Desember 2010 sekira pukul 23.10 WIB dan belum ada salah satu tindak pidana yang diajukan ke pengadilan/belum diadili yang pada kaitannya, hal ini akan membedakannya dengan *Recidive*.¹⁷

Adapun menurut pendapat penulis, tindak pidana yang dilakukan Andriawan adalah termasuk daam concursus perbuatan berlanjut (*Voortgazette Handeling*).

Mengenai perbuatan berlanjut ini diatur dalam Pasal 64 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Tanggal 28 Juli 2011, Nomor. 61/Pid.B/2011/PN.Pwr.

¹⁷ Adanya *recidive* apabila terjadi beberapa tindak, setelah pelaku melakukan diadili, ia melakukan tindak pidana lagi. Lihat pada Amir Ilyas et al, *Op Cit*,h. 104

- (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling
- (2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang yang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang dan menggunakan barang yang dipalsukan atau yang dirusak itu.
- (3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam Pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 Ayat 1, sebagaimana perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam Pasal 362, 372, 378 dan 406.

B. Analisis Hukuman dalam Putusan PN Purworejo Nomor 61/Pid.B/2011/PN.Pwr.

Pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.¹⁸

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

¹⁸ L.H.C. Hullsman dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002, h.129

Putusan pengadilan Negeri Purworejo no. 61/Pid.B/2011/PN.Pwr. yang memutus perkara Andriawan bin subarjo, dalam perkara ini terdakwa ditahan penyidik sejak tanggal 05 Desember 2010 s/d 24 Desember, kemudian perpanjangan JPU sejak tanggal 25 Desember 2010 s/d 02 Februari 2011, Perpanjangan KPN sejak tanggal 03 Februari s/d 03 Maret 2011, hingga sampai pada Penuntut Umum : sejak tanggal 24 Februari s/d 14 Maret 2011.

Penuntut umum melakukan pelimpahan perkara yang dalam perkara ini, pada tanggal 9 maret 2011, pengadilan Negeri Purworejo telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap surat-surat antara lain :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa **ANDRIAWAN Bin SUBARJO** dari Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor : B- 451/O.3.24 /Ep.1/0 3/ 2011 tanggal 19 Maret 2011 ;
2. Surat pemeriksaan pendahuluan atas nama terdakwa tersebut serta dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2011 Reg. Perk : EJP- 28/Prejo/Ep.1/02/2011.
3. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 9 Maret 2011 Nomor : 281/Pen.Pid / 2011 /PN.Pwr. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini;
4. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 286 /Pen. Pid/ 2011/ PN.Pwr. tanggal 10 Maret 2011 tentang hari sidang ;¹⁹

Dengan adanya pelimpahan perkara dari penyidik kepada pengadilan, selanjutnya merupakan tugas penuntut umum untuk membuktikan kesalahan tersangka dalam artian bahwa perbuatan yang

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Tanggal 28 Juli 2011, Nomor. 61/Pid.B/2011/PN.Pwr.

dilakukan oleh tersangka adalah perbuatan pidana yang harus dikenakan sanksi.²⁰

Mengenai jangka waktu penyerahan perkara pidana umum dari kejaksaan ke pengadilan tidaklah ditentukan oleh KUHAP. Akan tetapi, ada jangka waktu penahanan yang boleh dilakukan oleh penuntut umum yaitu berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan setelah waktu 50 (lima puluh) hari, penuntut umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. lihat **Pasal 25 KUHAP**).²¹

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat ini, hakim akan memeriksa perkara yang sedang di proses. Pemeriksaan yang dilakukan harus sesuai dakwaan, dan putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu, namun menurut Nederburg, pemeriksaan tidak akan batal jika batas-batasnya dilampaui.²²

Dalam perkara diatas Andriawan bin Subarjo didakwa dengan dakwaan subsidiaritas yang meliputi: kesatu primair melanggar Pasal 340 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, subsidair melanggar pasal 339 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, lebih subsidair melanggar pasal 338 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, Atau Kedua melanggar pasal 365 ayat (1) , ayat (2)

²⁰ Hendrasto Yudowidagdo dkk, *Op Cit*, h. 78

²¹<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e9ccedf0adb0/jangka-waktu-penyerahan-terdakwa-dari-kejaksaan-ke-pengadilan> . diakses pada 14 November 2014.

²² Andi Hamzah, *Op. Cit*, h. 167

ke-1, ke-3 dan ayat (3) KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, Dan ketiga Primair subsidair melanggar pasal 338 Jo pasal 53 ayat (1) KUHP, subsidair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP.²³

Tugas hakim²⁴ dibidang pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan diperuntukkan bagi kepastian tentang dilaksanakannya hasil akhir proses perkara pidana berupa keputusan hakim agar memperoleh kewibawaan dihadapan masyarakat yang tata kehidupannya disusun berdasarkan atas hukum.²⁵

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan yaitu:

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib;²⁶
2. Putusan bebas;
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.²⁷

Menurut hemat Penulis, Pembuatan dakwaan Subsidair dimaksudkan agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair dan jika ini tidak terbukti, barulah diperiksa dakwaan subsidair, Maka

²³ Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Tanggal 28 Juli 2011, Nomor. 61/Pid.B/2011/PN.Pwr.

²⁴ Hakim adalah organ pengadilan yang memegang kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Lihat pada Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku, 1988, h.30

²⁵ *Ibid*, h. 31

²⁶ penjatuhan putusan ini berarti majelis hakim menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Lihat pada Hartono, *Op Cit*, h. 203

²⁷ Andi Hamzah, *Op Cit*, h. 285

dalam hal ini Majelis akan membuktikan dakwaan kesatu primair melanggar pasal 340 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pembunuhan berencana merupakan salah satu perbuatan yang diancam dengan pidana mati, selain itu juga ancaman hukumannya adalah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Dalam menjatuhkan putusan, majlis hakim telah mendengar keterangan saksi di depan pengadilan, keterangan terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat perintah penangkapan daerah Jawa Tengah Resor Purworejo terhadap Andriawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Menurut hemat penulis, uraian di atas telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang menurut Pasal 184 ayat (1) menerangkan alat bukti yang sah antara lain :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.²⁸

Majlis hakim pengadilan Negeri Purworejo telah Menyatakan bahwa terdakwa Andriawan bin Subarjo, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana secara berbarengan”, dan“percobaan pembunuhan”

²⁸ Redaksi Sinar Grafika, Op Cit, h. 271

Suatu percobaan dapat dihukum apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya niat untuk melakukan tindak pidana.²⁹

Perkara percobaan pembunuhan oleh Andriawan yang telah memiliki niat untuk menghabisi nyawa Suratman bin Amat (saksi korban) Suradi dengan cara membacokkan bendo atau golok ke bagian kepala sebanyak 4 (empat) kali. Namun Suratman mencoba melawan dan berusaha lari untuk menyelamatkan diri, maka terpenuhilah unsur percobaan pembunuhan bagi perbuatan Andriawan.

2. Perbuatan yang dilakukan merupakan langkah-langkah yang luas ke arah dilakukannya tindak pidana.³⁰

Bahwa Andriawan benar adanya telah menginginkan kematian Suratman, sehingga dengan perbuatannya membacok Suratman dapat mengakibatkan meninggalnya Suratman. Namun, karena Suratman melawan dan berusaha lari, maka Suratman tidak meninggal dunia, melainkan telah menderita luka-luka berat. Pembacokan oleh andriawan disebut sebagai perbuatan yang merupakan langkah yang luas menuju tindak pidana pembunuhan terhadap Suratman.

²⁹ ML. Hc. Hulsman, *SISTEM PERADILAN PIDANA dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 1984, h. 123

³⁰ *Ibid*

Menurut hemat penulis, perbuatan terdakwa Andriawan yang dengan sadar³¹ membacokan benda tajam ke arah Suratman lebih dari satu kali memiliki tujuan dan kesengajaan bahwa perbuatan yang dilakukannya dapat menimbulkan kematian terhadap Suratman. Hanya karena Suratman membela diri dan lari, maka tidak tercapailah apa yang menjadi tujuan dari perbuatan Andriawan, yaitu meninggalnya Suratman.

Dengan ketentuan yang telah penulis sampaikan pada bab II peristiwa tersebut di atas termasuk dalam pengertian percobaan yang dalam perkara ini adalah percobaan pembunuhan, sehingga dapat dijatuhi hukuman karena telah memenuhi unsur penjatuhan pidana.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bukti *Visum Et Repertum* Nomor : 17/VER/XI I /2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Dr .M.S .Bimo W Dokter pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Purworejo.

Dalam hal perbarengan perbuatan (*Concursus Realis*) yang diatur pasal 65 sampai 70 KUHP, bahwa perbarengan jenis ini pun masih ada pembagian yang berkenaan dengan penjatuhan pidananya yaitu :

³¹ Berdasarkan keterangan terdakwa : ... Bahwa terdakwa sadar dengan bacokan senjata tajam berupa benda yang terdakwa lakukan ke arah kepala korban bisa menyebabkan korban meninggal dunia. Lihat pada Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Tanggal 28 Juli 2011, Nomor. 61/Pid.B/2011/PN.Pwr, h. 62

1. Seseorang yang melakukan tindak pidana yang tidak ada hubungannya satu sama lain dan masing-masing perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, diatur oleh pasal 65 dan 66.³²

pasal 65 menyatakan :

- (1) Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka hanya dijatuhkan satu pidana.
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan adalah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga .

Pasal 66 menyatakan:

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat tersebut ditambah sepertiga.
 - (2) Denda dalam hal ini dihitung menurut lamanya maksimum kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.³³
2. Perbarengan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka penjatuhan pidananya dengan menggunakan sistem kumulasi terbatas (*the gematigde kumulatie stelsel*). Artinya, masing-masing kejahatan yang diterapkan, yakni pelaku dijatuhi pidana sendiri-

³² Mahrus Ali, Op Cit, h. 136

³³ Redaksi Sinar Grafika, Op Cit, h. 26

sendiri sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih berat dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya.

3. Perbarengan perbuatan terdiri dari kejahatan dan pelanggaran, maka penjatuhan pidananya menggunakan sistem kumulasi murni.³⁴

Konsekuensi dari terbaginya *concurus* menjadi tiga jenis yaitu *concurus idealis*, perbuatan berlanjut dan *concurus realis* adalah berbedanya system pidanaan pada masing-masing *concurus*.

Pada *concurus idealis* system penghukumannya adalah absorpsi. Absorpsi maksudnya adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku hanya satu saja dengan memberlakukan hukuman yang terberat ancaman hukuman pokoknya.³⁵

Sedangkan dalam *concurus realis* dikenal adanya tiga sistem pidanaan, karena *concurus realispun* dibagi menjadi tiga jenis, yaitu *concurus realis* yang ancaman hukuman pokoknya sejenis, *concurus realis* yang ancaman pokoknya tidak sejenis, dan *concurus realis* antara pelanggaran dengan kejahatan atau antara kejahatan dengan pelanggaran.

³⁴ Mahrus Ali, Op Cit, h. 137

³⁵ Amir Ilyas dkk., Op Cit, h. 139

Concursus realis yang ancaman pidananya sejenis sistem pemidanaannya disebut dengan sistem pemidanaan absorpsi yang dipertajam. Sistem pemidanaan absorpsi yang dipertajam adalah system penghukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah ancaman hukuman terberat ditambah sepertiga.

Concursus realis yang ancaman hukuman pokoknya tidak sejenis, sistem pemidanaannya disebut dengan sistem pemidanaan kumulasi yang diperhalus. Maksudnya adalah jika pelaku melakukan *concursus realis* yang ancaman pokoknya tidak sejenis seluruh ancaman hukumannya digabungkan, akan tetapi gabungan seluruh ancaman hukuman tidak boleh lebih dari ancaman hukuman yang terberat ditambah sepertiga.

Concursus realis antara kejahatan dengan pelanggaran atau antara pelanggaran dengan kejahatan disebut dengan sistem pemidanaan komulasi murni, berarti seluruh ancaman pidananya digabungkan tanpa dikurangi³⁶.

Dari uraian di atas, penulis berpendapat bahwa Perbarengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Andriawan bin Subarjo merupakan cerminan dari perbarengan perbuatan berlanjut.

Dalam hal perbuatan berlanjut itu hanyalah dapat dikenakan satu hukuman, jika perbuatan-perbuatannya diancam hukuman yang

³⁶ *Ibid*

berbeda-beda, maka dikenakan adalah ketentuan yang termuat ancaman pidana pokok yang terberat.

Dari ketentuan Pasal 64 KUHP ini jelas dalam perbuatan berlanjut, sistem hukumannya adalah sistem absorpsi. Sebab, dari beberapa perbuatan yang dilakukan, hanya dikenakan satu hukuman dimana satu hukuman yang dijatuhkan itu menyerap yang lain. Adapun berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh Andriawan dapat diuraikan penjelasannya sebagai berikut:

1. Pasal 340 ayat (1) tentang pembunuhan berencana diancam pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

2. Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, dan ayat (3) tentang pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun [ayat (1)], penjara paling lama dua belas tahun [ayat (2) ke-1], dan pidana penjara paling lama lima belas tahun [ayat (3)].

Menurut pasal 10 KUHP, pidana pokok meliputi:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.³⁷

³⁷ Redaksi Sinar Grafika, *Op Cit*, h. 5-7

Menurut hemat penulis, perbarengan perbuatan berlanjut dari beberapa ancaman terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Andriawan, dimaksud berlanjut adalah tindak pidana pembunuhan secara berbarengan dengan pengambilan barang milik korban, dari korban Agnes Sri Haryanti, dan berlanjut kepada korban Sri Undari sejumlah Rp 500.000,-, 3 buah handphone dan sejumlah voucher isi ulang.

Untuk menjatuhkan hukuman atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Andriawan bin Subarjo yaitu dengan sistem absorsi yang dipertajam, maka majelis hakim akan menjatuhkan satu pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu dakwaan kesatu primair tentang pembunuhan berencana yang ancaman pidananya sejenis adalah pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling lama dua puluh tahun.

Hakim dalam memutuskan perkara tersebut telah memperhatikan hal-hal yang baik dan buruk yang terdapat pada diri terdakwa agar tercapai kemaslahatan. Begitu juga hakim Pengadilan Negeri Purworejo memutuskan perkara tindak pidana Pembunuhan berencana secara berbarengan dan percobaan pembunuhan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa Andriawan bin Subarjo sebagai berikut :

Hal yang memberatkan terdakwa adalah :

1. Bahwa terdakwa telah melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia;
2. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan penderitaan yang sangat dalam bagi keluarga korban, khususnya bagi para anak - anak dari kedua korban yang di tinggal mati oleh masing-masing ibunya karena harta biaya pendidikannya sendiri serta anak - anak tersebut kehilangan kasih sayang dari pada ibu mereka yang meninggal akibat dari perbuatan terdakwa;
3. Bahwa ke- 2 korban masing - masing (alm) Agnes Sri Haryati dan (alm) Sri Undari tersebut adalah orang tua tunggal dan merupakan tulang punggung dari keluarganya masing-masing ;
4. Bahwa perbuatan terdakwa terhadap korban Suratman Bin Amat Suradi mengakibatkan korban mengalami cacat permanen pada telapak tangan kananya karena tidak dapat digerakkan dan dibuka tutup serta kehilangan 3 buah jari tangan serta beberapa jahitan dibagian kepala sehingga korban yang pekerjaan pokoknya adalah seorang petani dan merupakan tulang punggung dari keluarganya telah kehilangan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya tersebut;

Hal - Hal yang Meringankan :

1. Sepanjang penglihatan Majelis terdakwa cukup sopan di persidangan;
2. Terdakwa menyesali dan mengaku terus terang akan perbuatannya.³⁸

Berdasarkan uraian di atas, menurut analisa penulis bahwa hakim di dalam memberikan hukuman terhadap terdakwa telah mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat pada pasal 340 KUHP atas ketentuan dalam pasal 65 KUHP tentang perbarengan perbuatan (*Concursus Realis*), yang dalam perkara ini telah terjadi beberapa tindak pidana, dan penjatuhan hukumannya di ambil dari satu ancaman atau satu pidana saja.

³⁸ Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Tanggal 28 Juli 2011, Nomor. 61/Pid.B/2011/PN.Pwr,

Pertimbangan hakim mengenai pemidanaan terhadap terdakwa dengan berbagai aspek dan teori hukum yang dijadikan pegangan. Diantaranya Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman diantaranya :

1. Teori Absolut / Teori Pembalasan.

Dasar pijakan dari teori ini adalah “Pembalasan”, inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu kepada penjahat.¹³ Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu :

- a. Ditujukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan) ;
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan) ;

2. Teori Relatif / Teori Tujuan.

Teori Relatif (*utilitarian* atau *doeltheorieen*) berusaha mencari dasar pembenaran dari suatu pidana, semata-mata pada suatu tujuan tertentu. Para penganut teori relatif ini tidak melihat pidana itu sebagai pembalasan dan karena itu tidak mengakui bahwa pemidanaan itulah yang menjadi tujuan utama, melainkan pemidanaan itu cara untuk mencapai tujuan yang lain dari pemidanaan itu sendiri.

3. Teori Gabungan.

Menurut pandangan teori gabungan selain dimaksudkan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh seseorang, pidana tersebut tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil.

Sesuai yang dianut sistem hukum di Indonesia yang pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan sebagaimana di uraikan oleh teori retributif, yaitu salah satu jenis dari teori absolut / pembalasan yang memandang bahwa pidana harus sesuai kesalahan dan hukuman adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi kejahatan sehingga orang yang salah harus dihukum,³⁹ tetapi juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri pelaku tindak pidana.

Dari uraian diatas penulis dapat menganalisa, bahwa dalam menjatukan hukuman terhadap Andriawansesuai dengan ketentuan concursus

Menurut penulis, pertimbangan hukum yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam perkara pidana Nomor : 61/ PID.B/2011/PN.Pwr, adalah fakta-fakta hukum yang terbukti beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang pengadilan. Alat bukti yang diajukan adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa kurang sesuai dengan ketentuan yang diatur dan

³⁹ <http://hukum.kompasiana.com/2012/06/13/teori-pidana-469498.html>. diakses pada 14 november 2014 pukul 16.33 WIB

berlaku masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan aspek-aspek berikut :

1. Perbuatan yang dilakukan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan bagi pihak lain.
2. Barang yang telah dicuri tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi yang mana telah merugikan kepentingan umum.
3. Oleh karena perbuatan terdakwa yaitu percobaan terhadap Sutarman mengakibatkan Korban Suratman mengalami cacat permanen pada telapak tangannya dan kehilangan tiga buah jarinya.

Dari hasil persidangan, hakim dalam memutuskan hukuman terdakwa Andriawan bin subarjo menggunakan teori pembedaan gabungan, dimana teori tersebut adalah gabungan dari teori absolut atau pembalasan dan teori maksud atau tujuan. Dari teori gabungan tersebut diharapkan oleh hakim bahwa dalam menjatuhkan hukuman dapat menegakkan hukum seadil-adilnya bagi pelaku dan korban, sehingga tercipta keadilan bagi keduanya.

Menurut hemat penulis, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa Andriawan masih kurang sepadan dengan perbuatan terdakwa yaitu bahwa majelis telah menjatuhkan pidana penjara seumur hidup sedangkan berupa pidana penjara seumur hidup dimana menurut penulis hukuman tersebut jika dihubungkan dengan tujuan pembedaan yaitu untuk memperbaiki terpidana supaya menjadi

anggota masyarakat yang berguna, tidak lagi sesuai dan dapat diterima.

Dalam dakwaan ke-satu primair terdakwa diancam dengan hukuman mati, pidana penjara seumur hidup dan penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Jika diakaitkan dengan jenis perbarengan perbuatan berlanjut yang diatur pasal 64 dengan pemidanaannya menggunakan sistem Absorsi, yaitu dengan hukuman yang palig berat, yang dalam perkara Andriawan adalah hukuman mati.

C. Analisis hukum Islam terhadap Putusan PN Purworejo Nomor 61/Pid.B /2011 /PN.Pwr.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang dilarang keras oleh agama, karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Perbuatan membunuh itu sendiri pada dasarnya adalah merampas hak hidup orang lain dan mendahului kehendak Allah, karena hanya Allah yang berhak membuat hidup dan mati.⁴⁰

Hukuman yang merupakan cara pembebanan pertanggungjawaban pidana di maksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, atau dengan kata lain sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, besarnya

⁴⁰ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy* Jilid I, Muassasah ar-Risalah , h. 568

hukuman, harus di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yakni tidak boleh melebihi apa yang di perlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kurang dari yang diperlukan untuk menjatuhkan akibat-akibat buruk dari perbuatan *jarimah* (Tindak Pidana).⁴¹

Pada dasarnya dalam hukum Islam dikenal bahwa setiap kejahatan atau *jarimah* telah mempunyai ketetapan hukumnya masing-masing. Keberagaman jenis hukuman yang terdapat dalam hukum Islam seringkali menjadikan permasalahan ketika terdapat seseorang yang melakukan beberapa *jarimah* atau penggabungan *jarimah*.

Gabungan hukuman atau yang Dalam hukum Islam, dikenal dengan istilah *ta'adudul 'uqubat* (berbilangnya hukuman) dan *al-ijtima'ul 'uqubah* (terkumpulnya beberapa hukuman). Gabungan jarimah terjadi manakala seseorang melakukan beberapa jarimah sebelum ditetapkan hukuman akhirnya dari masing-masing jarimah. Hal ini ketika kejahatan pertama belum mendapatkan sanksi atau hukuman sebagai hasil putusan akhir yang diberikan pada si pelaku kejahatan, kemudian ia melakukan pelanggaran yang kedua, ketiga dan seterusnya.

Dalam putusan PN Purworejo 61/Pid.B /2011 /PN.Pwr.dengan terdakwa Andriawan bin Subarjo, termasuk *Ta'addudul 'Uqubat* atau

⁴¹ AhmadHanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* ,Jakarta: Bulan bintang, 1976)
,h.174

gabungan hukuman, dimana ia telah melakukan gabungan tindak pidana yaitu tindak pembunuhan berencana, pencurian, dan percobaan pembunuhan. Lebih jelas lagi bahwa andriawan telah melakukan gabungan tindak pidana nyata⁴² yang secara logika Andriawan dijatuhi hukuman atas semua tindak pidana yang dilakukannya meskipun gabungan tindak pidana tersebut menunjukkan kecenderungan jiwa kejahatannya (*muyul al-ijramiyyah*), hal itu dikarenakan Andriawan telah melakukan lebih dari satu tindak pidana dan belum mendapatkan hukuman.⁴³

Maka dari itu hukuman yang dijatuhkan terhadap Andriawan harus sesuai dengan yang dilanggarnya dengan masing-masing sanksi yang diancamkan terhadap kejahatan yang telah dilakukannya.

Mengenai masalah pengulangan *jarimah* ini, para fuqaha sepakat untuk menghukum si pelaku kejahatan, sesuai dengan ancaman pidananya. Sebab menurut mereka, pengulangan terhadap jarimah oleh seseorang setelah ia mendapatkan putusan akhir, sebenarnya hal itu dapat menunjukkan sifat membandelnya si pelaku jarimah dan tidak mempannya hukuman yang pertama. Oleh karena itu, sewajarnya kalau timbul kecenderungan untuk memperberat hukuman atas pengulangan jarimah.

⁴² Gabungan tindak pidana nyata adalah terjadinya perbuatan pidana yang masing-masing perbuatannya dianggap sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. lihat pada Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy* Jilid III, Muassasah Ar Risalah, h. 140

⁴³ *Ibid*

Sebagaimana halnya dalam KUHP, yang menjadi pokok persoalan dalam gabungan melakukan tindak pidana menurut hukum Islam adalah mengenai pemberian hukuman bagi seseorang yang melakukan gabungan pidana apakah hukumannya bisa digabungkan jika jarimah-jarimah tersebut memiliki jenis hukuman yang sama ataupun berbeda.

Ulama sepakat bahwa dalam jarimah terdapat penggabungan hukuman yang disebabkan, pelanggaran beberapa jarimah yang masing-masing belum mendapatkan keputusan tetap, akan tetapi mereka berbeda pendapat terhadap macam hukuman apa yang pantas diberikan kepada pelaku tindak pidana gabungan. Tentunya gabungan yang pantas diberikan ialah atas dasar pertimbangan kemaslahatan umat manusia.

Dalam hukum pidana Mesir apabila seseorang melakukan beberapa pidana yang salah satunya belum diputuskan, digunakan teori berganda (ditentukan pasal 35 dan 36), tetapi dibatasi dengan tiga segi berikut:

1. Masa menjalani hukuman kerja brat sama dengan masa setiap hukuman yang membatasi kemerdekaan atau sama dengan hukuman atas tindak pidana yang terjadi sebelum diputuskannya hukuman kerja berat tersebut.
2. Batas tertinggi hukuman kerja berat tidak lebih dari dua puluh tahun meskipun terdapat bermacam-macam hukuman, atau tidak

lebih dari dua puluh tahun bila berupa hukuman penjara saja atau hukuman penjara dan kurungan bersama-sama, atau tidak lebih dari enam tahun bila berupa hukuman kurungan.

3. Dalam keadaan perbuatan semu (lahir), ketentuan lebih berat saja yang dijalankan.⁴⁴

Dari uraian di atas penulis berpendapat bahwa dalam putusan yang dijatuhkan kepada Andriawan menggunakan Teori penyerapan (*Nazariyyatul Jabb*) yaitu pidana yang paling berat menyerap pidana lain yang lebih ringan.

Dalam syariat Islam, hakim atau majlis hakim yang akan memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan dengan akal sehat dan keyakinan dan perlu adanya musyawarah, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Imron ayat 159⁴⁵ :

.....
 الْمُتَوَكِّلِينَ
 لَهُمْ وَشَاوَرَهُمْ
 ط
 ۞
 يُحِبُّ

Artinya:

....dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Maka hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup berdasarkan dakwaan dari penuntut umum, karena berdasarkan jenis pidana yang diancamkan tindak pidana yang dilakukan Andriawan pidana seumur hidup.

⁴⁴ Abdul Qadir Audah, *Op Cit*, h. 141

⁴⁵ Ahmad Hanafi, *Op Cit*, h. 6

Menurut hemat penulis, sesuai dengan yang telah diatur oleh hukum islam bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja hukumannya adalah *qishash*, yaitu dengan hukumn mati, karena dalam hukuman *Qishash*, ada jaminan kelangsungan hidup bagi manusia yang berakal supaya bertaqa kepada Allah SWT.⁴⁶

Dalam kaitannya dengan perbuatan berbarengan tindak pidana / *Ta'addudul 'Uqubat*, dalam hukum islam, hukuman yang diancamkan terhadap *jarimah* yang dilakukan Andriawan adalah pembunuhan yang menyebabkan hilangnya dua nyawa manusia, dan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki serta penganiayaan terhadap Suratman yang masing-masing jika dipandang dari hukum islam hukumannya adalah hukuman mati (*Qishash*), potong tangan dan ta'zir.⁴⁷

Dari uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sanksi yang paling berat dari beberapa sanksi yang ditujukan bagi perbuatan Andriawan bin Subarjo adalah hukuman mati.

⁴⁶ Zainudin Ali, *Op Cit*, h. 29

⁴⁷ Hukuman ta'zir secara garis besar dikelompokan menjadi empat yaitu : *pertama* hukuman yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan hukuman *jilid* (dera). *Kedua* hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan. *Ketiga* hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/ perampasan harta, dan penghancuran barang. *Keempat* hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum. Lihat pada Achmad Wardi Muslich, *Op Cit*, h. 251